



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Sumbawa, 24-01-1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat, Kota Surabaya, Jawa Timur, No KTP 3578316401620002 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H., M.Kn, CRA.,CTL dan Citra Solvia Hadi Meilia, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum"DIR & ASSOCIATES yang beralamat di Metropolis Apartemen lantai 2 Blok MK B 206, Jalan Raya Tenggilis 127 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 01-08-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 13 Mei 2022, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 7171-KW-11052022-0019
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di perumahan Jl. Candi Lontar Kidul 45H/14, Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak kandung
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang ketentraman rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah, yaitu antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karna masalah ekonomi dan **TERGUGAT** tidak menghargai **PENGGUGAT** sebagai seorang isteri yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan **PENGGUGAT** dalam rangka membina rumah tangga yang baik hingga puncaknya antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang mulai November 2023 hingga sekarang
5. Bahwa **PENGGUGAT** sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan **TERGUGAT**, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tetap tidak harmonis;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan demikian **PENGGUGAT** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT** oleh karena kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan **PENGGUGAT** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini Gugatan mohon pada Pengadilan Negeri Gresik Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk

Memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan Cerai dalam perkara ini, serta menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 13 Mei 2022, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 7171-KW-11052022-0019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya di Surabaya agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2024 Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan berdasarkan relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 2 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, berdasarkan relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 15 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 22 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara san dan patut melalui surat tercatat, ternyata tidak hadir dipersidangan tanpa

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara ini tetap harus diperiksa dan diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil / kuasanya tidak pernah hadir (diputus dengan *verstek*), Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat dalam persidangan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya atas nama R C D tertanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-11052002-0019 tertanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado perkawinan antara DP dengan R C D yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Corry Lambogia Waworundeng M.TEOL pada tanggal 7 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Nugroho Putro, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan anak buah dari Penggugat karena sebelumnya Saksi sempat ikut bekerja bersama dengan Penggugat, namun saat ini sudah keluar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat mereka berdua menikah Penggugat berusia 60(enam puluh) tahun dan Tergugat berusia 57(lima puluh tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat mereka berdua menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai mantan suami ada di Sumbawa dan pernikahan mereka dikaruniai 3(tiga) anak, dimana anak Penggugat dengan suami yang sebelumnya semuanya sudah berumah tangga ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di Sumbawa dan ada yang tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat berstatus masih perjaka;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan ada pesta pernikahan mereka berdua di Surabaya Saksi tidak hadir namun pada saat itu Saksi masih bekerja dengan Penggugat di toko roti milik Penggugat yang berada di Perumahan Swan Menganti Park;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Candi Lontar Kidul Lontar Sambikerep Surabaya;
- Bahwa pada saat pernikahan mereka berdua Penggugat sempat mempunyai usaha toko roti di Perumahan Swan Menganti Park dan Saksi sebagai pegawainya;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saat Saksi sedang bekerja di toko roti Penggugat, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Penggugat sering bertengkar atau cek cok dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat malah terus menerus meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa selama mereka berdua berumah tangga setahu Saksi Tergugat hanya pengangguran;
- Bahwa bulan November 2023 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan saat ini tinggal di Perumahan Swan Menganti Park Gresik;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat sedih dan sering menangis saat di toko roti, namun Saksi tidak berani menanyakan apa sebabnya;
- Bahwa saat ini setelah mereka berdua hidup berpisah Penggugat membuka usaha laundry dan usaha air minum isi ulang di Candi Lontar Kidul Lontar Sambikerep Surabaya, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tinggal berdua saja tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga, semua pekerjaan dilakukan sendiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Santi Anggraini, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan bisnis Penggugat dan sudah kenal 4(empat) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat mereka berdua menikah Penggugat berusia 60(enam puluh) tahun dan Tergugat berusia 57(lima puluh tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat mereka berdua menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai mantan suami ada di Sumbawa dan pernikahan mereka dikaruniai 3(tiga) anak, dimana anak Penggugat dengan suami yang sebelumnya semuanya sudah berumah tangga ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di Sumbawa dan ada yang tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat berstatus masih perjaka;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan mantan suami mengijinkan dan mendukung Penggugat menikah dengan Tergugat namun konsekuensinya ditanggung oleh Penggugat sendiri jika terjadi masalah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan ada pesta pernikahan mereka berdua di Surabaya Saksi tidak hadir karena ada kesibukan namun pada saat sebelum menikah Saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan dari cerita Tergugat dia bekerja di proyek di Kota Manado;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Candi Lontar Kidul Lontar Sambikerep Surabaya;
- Bahwa pada saat pernikahan mereka berdua Penggugat sempat mempunyai usaha toko roti di Perumahan Swan Menganti Park;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari tetangga Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar atau cek cok dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat malah terus menerus meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2022 dimana pada saat itu cuaca sedang hujan jemuran laundry tidak dibantu diangkat oleh Tergugat hanya Penggugat sendiri yang mengangkat jemuran tersebut sampai akhirnya karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja Penggugat dan Tergugat ribu masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau istilahnya melorotin Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mendapat cerita dari tetangga Penggugat yang bernama Pak Sulatin dimana Pak Sulatin pernah dicurhati oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak mampu melayani Penggugat di ranjang atau hasrat seksual Penggugat dan Tergugat sempat bertanya ke Pak Sulatin tentang jamu untuk meningkatkan gairah seksual;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa Tergugat mengalami impotensi;
- Bahwa selama mereka berdua berumah tangga setahu Saksi Tergugat tidak bekerja atau pengangguran;
- Bahwa dari cerita Penggugat selama berumah tangga Tergugat sering meminta uang untuk membeli makan, Tergugat tidak mau makan masakan dari Penggugat dan Tergugat juga meminta uang untuk membeli handphone;
- Bahwa bulan November 2023 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan saat ini tinggal di Perumahan Swan Menganti Park Gresik;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat mengalami tekanan bathin berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berpura-pura bahagai menikah dengan Tergugat untuk menutupi dari tetangga dan Tergugat sendiri serta anak-anak Penggugat;
- Bahwa saat ini setelah mereka berdua hidup berpisah Penggugat membuka usaha laundry dan usaha air minum isi ulang di Candi Lontar Kidul Lontar Sambikerep Surabaya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tinggal berdua saja tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga, semua pekerjaan dilakukan sendiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah dari Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan kekerasan rumah tangga di rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya masalah ekonomi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam putusan *verstek* ini adalah apakah gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan? atau dengan kata lain apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak?;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun mulai bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi hingga pada akhirnya pada bulan November 2023 hingga saat ini (gugatan didaftarkan) Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat atau hidup terpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Candi Lontar Kidul 45 H/14, Rt 009 Rw 008, Desa Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Swan Menganti Park Blok E-33, Kelurahan Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek-cok mulut atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam hal ini timbul pertanyaan apakah secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan alasan perceraian tersebut?;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, serta Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dapatlah dilangsungkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Feri Nugroho Putro dan Saksi Santi Anggraini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Feri Nugroho Putro dan Saksi Santi Anggraini membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek-cok mulut atau pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan malah sering meminta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa surat dan alat bukti Saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 Mei 2022 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Corry Lombogia Waworundeng, M.TEOL di Kota Manado dan terdaftar di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 13 Mei 2022 dengan Nomor 7171-KW-11052022-0019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok mulut atau pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak mempunyai penghasilan karena Penggugat tidak mau bekerja dan Tergugat dalam selama berumah tangga sering meminta uang kepada Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat atau hidup terpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Candi Lontar Kidul 45 H/14, Rt 009 Rw 008, Desa Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Swan Menganti Park Blok E-33, Kelurahan Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 Mei 2022 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Corry Lombogia Waworundeng, M.TEOL di Kota Manado dan terdaftar di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 13 Mei 2022 dengan Nomor 7171-KW-11052022-0019;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2022 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Corry Lombogia Waworundeng, M.TEOL di Kota Manado dan terdaftar di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 13 Mei 2022 dengan Nomor 7171-KW-11052022-0019 adalah perkawinan yang sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap diteruskan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan suami isteri, maka ikatan bathin dalam perkawinan dianggap telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa broken marriage dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty) akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun jika tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, secara rasional tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarganya, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberi manfaat karena tidak sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan adalah karena perceraian dan perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Feri Nugroho Putro dan Saksi Santi Anggraini, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan ekonomi yang mana hal tersebut bermuara pada perbedaan pandangan sampai akhirnya Tergugat pada November 2023 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah kurang lebih selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan sudah tidak hidup bersama lagi, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud, sehingga lebih tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 2;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3, dimana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya di Surabaya agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, maka Majelis Hakim memandang terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 3 dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 125 H.I.R, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan verstek;
3. Menyatakan PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 13 Mei 2022, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 7171-KW-11052022-0019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Manado agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 331.000,00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 18 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan .. :	Rp30.000,00;
2. ATK :	Rp125.000,00;
3. Biaya Panggilan :	Rp96.000,00;
4. PNBP Panggilan :	Rp20.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp40.000,00
Jumlah	:	<u>Rp331.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)